

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dan negara Indonesia tidak berdasarkan pada kekuasaan semata, hal ini berdasarkan pada penjelasan umum tentang sistem pemerintahan Indonesia yang berada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, walaupun di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sejalan dengan konsep negara hukum tersebut maka hal yang paling penting adalah persamaan perlakuan di mata hukum, dimana setiap orang berhak memperoleh keadilan, pengakuan dan jaminan yang sama di mata hukum tanpa adanya perbedaan antara pejabat dan antara masyarakat kecil.

Dalam konsep negara hukum, fungsi penegakan hukum memegang peranan penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum nasional. Penegakan hukum sendiri juga biasa dimaksudkan sebagai kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman, dan pemidanaaan atau penetapan vonis hakim serta kegiatan eksekusi putusan dan kegiatan pemasyarakatan kembali (resosialisasi).¹

Penegakan Hukum di konsep Negara hukum harus merata ditegakkan dan diterapkan ke semua warga negara Indonesia. Anak juga termasuk

¹ Jimmly Asshddiqie, *Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*, Makalah Pertemuan Nasional ormas-ormas Kristen, Jakarta, 2005, hlm. 18

kedalam warga negara Indonesia yang harus di jaga dan dilindungi karena merupakan calon generasi penerus dimasa yang akan datang yang akan menggantikan kepemimpinan Bangsa Indonesia. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus meminta. Ajaran agama menyatakan setiap anak terlahir ke dunia dalam fitrah atau suci, bak kertas putih. Kemudian peran orang tuanya yang menjadikan sang anak, menjadi baik atautkah sebaliknya, jahat.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.² Dalam UUD 1945 pada Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai wujud tindakan pemerintah untuk berupaya melindungi anak dan agar anak mendapatkan hak-haknya, sesuai dengan ketentuan

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.1

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.³

Arus Globalisasi saat ini membuat anak berperilaku menyimpang bahkan sampai berperilaku melawan hukum yang mengakibatkan anak harus berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum otomatis anak akan berhadapan dengan proses peradilan kondisi tersebut merupakan hal

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, edisi revisi, 2014, hlm 3

yang sangat berat bagi anak. Menurut pra penelitian yang saya lakukan Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana di kota besar Seperti Yogyakarta cukup banyak, data yang peneliti dapatkan dari Reskrim Polres Sleman periode Tahun 2014 ada 50 anak dan periode Tahun 2015 ada 52 anak yang berkonflik dengan hukum dan perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang diproses di Kejaksaan Sleman periode Juli-Desember 2014 ada 14 orang anak dan periode Januari-November 2015 ada 24 orang anak. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan yang seharusnya anak-anak bermain dan menuntut ilmu mereka harus dihadapkan dengan proses hukum.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut Diversi, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Melihat seharusnya anak bukan untuk dihukum melainkan anak harus dipulihkan kembali agar tidak terpuruk dan trauma atas perbuatannya yang harus dihadapkan dengan proses peradilan. Hal Ini Sudah di atur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, didalam Undang-undang tersebut sudah diatur tentang ketentuan Diversi yang akan diberlakukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Mengenai pedoman pelaksanaan Diversi diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

Perkara anak yang berkonflik dengan hukum di lingkup Peradilan Pidana Sleman yang berhasil di Diversi oleh Reskrim Polres Sleman ada 3 perkara periode Tahun 2014-2015 upaya Diversi dilakukan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan yang berhasil di Diversi oleh Kejaksaan ada 4 perkara anak yang berkonflik dengan hukum periode Tahun 2014-2015 data yang saya peroleh melalui pra penelitian. Padahal Perkara anak yang berkonflik dengan hukum Periode 2014-2015 ada 102 anak yang berkonflik dengan hukum yang yang ditangani oleh Reskrim Polres Sleman dan Periode 2014-2015 yang sampai di Kejaksaan ada 38 anak yang berkonflik dengan hukum. Banyaknya perkara anak yang masuk dan minimnya keberhasilan Diversi membuat tanda Tanya besar terhadap penerapan Diversi di Lingkup Peradilan Pidana Sleman.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan hukum (skripsi) oleh karena itu dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul : “ **PENERAPAN SISTEM DIVERSI DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA ANAK** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kriteria yang digunakan penegak hukum dalam menerapkan sistem Diversi dalam praktik peradilan pidana anak?
2. Bagaimanakah mekanisme penerapan Diversi serta hambatan-hambatan yang timbul dalam perkara pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana di Wilayah hukum Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan serta mekanisme diversi dalam Sistem Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

Pengertian anak sangat beraneka ragam dapat dilihat dalam perumusan berbagai peraturan perundang-undangan maupun pendapat para pakar dengan batasan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Zakiah Daradjat, batas usia anak dan dewasa berdasarkan pula remaja yang menyatakan pula bahwa ; Masa sembilan tahun antara tiga belas dan dua puluh satu tahun sebagai masa remaja (adolensi) merupakan masa peralihan antara masa anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak bentuk, sikap berfikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.⁴

Dalam Konfensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989 mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan pengertian terhadap

⁴ Zakiah Daradjat dalam Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel didalam KUHAP*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 84

batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional, antara lain : Menurut UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Batasan umur ini juga digunakan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perdata, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menggunakan istilah anak, namun menggunakan istilah belum dewasa dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara eksplisit tentang pengertian anak.

Dalam UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan di dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Definisi anak yang ditetapkan dalam perundang-undangan berbeda dengan *definisi* menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan *definisi* anak dilihat dari tanda-tanda seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum

memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa adat memberikan dasar menentukan apakah seorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.⁵

2. Tindak Pidana Anak

Secara Harfiah, tindak pidana anak berarti suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Pengertian tindak pidana tidak bisa terlepas dari pengertian tindak pidana secara umum. Pengertian tindak Pidana sendiri sangatlah banyak dan bervariasi. Moeljatno seorang pakar hukum mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁶ Istilah Tindak Pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah *Starbaarfeit*. *Starbaarfeit* merupakan istilah asli dari bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana,

⁵ Ter Haar dalam Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia'' Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice''*, Bandung ,Refika Aditama,2009,hlm.34

⁶ Moeljatno, dalam *ibid*,hlm.54

delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.⁷

3. Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak

1) Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah *criminal justice system* menurut Ramington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita adalah sebagai berikut:⁸

” *Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan

⁷ M.Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.33

⁸ Ramington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.2

tujuannya adalah melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana itu terdiri dari empat sub sistem yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini bekerja untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai penentuan bersalah tidaknya seseorang oleh hakim dan pelaksanaan pidana penjara.⁹ Dari pengertian dan tujuan mengenai sistem peradilan pidana dapat dilihat bahwasanya penyelesaian pidana untuk seorang pelaku tindak pidana membutuhkan proses panjang dan selektif serta adil karena harus menjunjung setiap hak-hak warga negara dan tujuan yang hendak dicapai dari sistem peradilan pidana yang didalamnya terkandung pidana penjara.

2) Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terkandung unsur sistem peradilan pidana, dan unsur anak. Kata anak dalam sistem peradilan pidana anak mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Sehingga sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiel

⁹ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaruan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta, In Hill Co, 2008, hlm.23

anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.¹⁰

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Peradilan pidana anak masih dibawah ruang lingkup peradilan umum. Secara intern di lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan pidana anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik mental dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.¹¹

4. *Restorative Justice* dan Diversi

1) Pengertian *Restorative Justice*

Dalam memberikan *definisi Restorative Justice* tidaklah mudah sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. *Definisi Restorative Justice* menurut Tony Marshall yang kemudian diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana

¹⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm.37

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, edisi revisi, 2014, hlm.92

tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.¹²

Menurut Muladi, *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.¹³ *Restorative Justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak”, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak.

2) Pengertian Diversi

Menurut Jack E. Bynum, yang dimaksud dengan sistem Diversi adalah :¹⁴

“ Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system ”

Pengertian diatas menjelaskan bahwa diversi merupakan upaya untuk mengalihkan atau mengeluarkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana. Secara filosofis, konsep diversi dilandasi pemikiran bahwa pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas

¹² Tony Marshall dalam Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Rafika Aditama, edisi revisi, 2014, hlm. 134

¹³ Muladi dalam Yustirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, volume 2 nomor 2, Agustus 2013, hlm. 234

¹⁴ Jack E. Bynum dalam Ibid, 235

tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 telah diatur mengenai Diversi , Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi dan juga melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yang mendasarkan pada penelitian hukum Normatif. Penelitian Normatif yaitu yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian mengolah dan menganalisis untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari permasalahan yang ada akan dicari suatu penerapan terhadap adanya sistem yang baru dalam suatu Undang-Undang.

2. Sumber Data

¹⁵ Ibid,hlm.236

¹⁶ Ibid,hlm.135

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data *Sekunder*. Data *Sekunder* yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data Sekunder yang diteliti meliputi :

- 1) Bahan hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari :
 - a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun
- 2) Bahan hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur atau dokumen yang berkaitan dengan

penerapan Diversi, yaitu penetapan Diversi yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain : ensiklopedi Indonesia, kamus hukum, dan jurnal hukum.

3. Narasumber

Untuk mendukung keakuratan data maka dilakukan wawancara dengan narasumber yang dapat memberikan keterangan mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berkaitan dengan penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di wiayah hukum pengadilan Sleman Narasumber tersebut yaitu Eko Mei Puwanto Penyidik Reskrim Polres Sleman, Arifiah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan Ayun Kristiyanto, SH Hakim Pengadilan Negeri Sleman

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Melalui wawancara

Dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung mengenai masalah yang diteliti antara lain kepada penyidik POLRES Sleman, Arifiah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Sleman, Ayun Kristiyanto, SH selaku Hakim pada Pengadilan Sleman

2) Melalui studi atau literatur/kepuustakaan

Dengan pengumpulan data melalui buku-buku,jurnal,internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Data primer beserta data sekunder yang diperoleh akan disusun secara sistematis. Kemudian akan dilakukan analisis atas data tersebut dengan analisis secara diskriptif kualitatif. Akan dilakukan analisis dengan cara menjelaskan secara rinci untuk menjawab apa yang ada dibalik suatu peristiwa nyata. Kesimpulan yang akan didapat dalam penelitian ini dilakukan dengan berpikir induktif yaitu menarik kesamaan atas reaksi dan kesiapan atas adanya diversifikasi didalam peradilan pidana anak.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Bab pertama ini terdiri dari lima sub bab yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dari bab I ini digunakan sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II dan III, dan yang akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil penelitian pada bab IV, dan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan di paparkan pada bab V.

BAB II Berisi tentang kajian pustaka atau penelusuran literatur yang membahas pengertian anak, hak dan kewajiban anak, pengertian kenakalan anak, sebab-sebab timbulnya kenakalan anak, dan

pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, pengertian dan unsur tindak pidana. Dalam bab ini juga akan di bahas mengenai ketentuan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB III Pada bab ini akan di bahas mengenai sistem pradilan pidana, sistem peradilan pidana anak, keadilan restorative, pengertian Diversi serta pengaturan Diversi di Indonesia.

BAB IV Berisi tentang analisis dan penelitian yang berpedoman pada bab I, II dan III yang mengambil permasalahan penerapan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum kabupaten Sleman.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.